

**ARGUMENTASI HUKUM PASAL 131 UU NO.35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ORANG YANG
SENGAJA TIDAK MELAPORKAN TERJADINYA TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

***ARTICLE LEGAL ARGUMENTATION ARTICLE 131 Law NO.35
OF 2009 CONCERNING Narcotics AGAINST PEOPLE WHO
DELIBERATELY DO NOT REPORT THE CONCEPT OF
CRIMINAL DRUG USE***

Bruce Anzward, Darwis

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun persoalannya adalah apabila seseorang yang tidak mengetahui jika di dalam rumahnya atau keluarganya adalah pemakai atau bahkan pengedar narkoba, tentu ini persoalan yang rumit sebab mereka cenderung untuk menutup diri, sehingga oleh hukum tetap dijadikan telah melakukan tindak pidana kejahatan narkotika. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (*sociological research*) yaitu suatu penelitian dalam disiplin hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara seorang dalam satu rumah dapat vonis bersalah karena tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, terdapat dua unsur, yakni *pertama*; unsur setiap orang artinya siapa saja dan *kedua*; Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Pelapor, Argumentasi Hukum

Abstract

Investigations into the abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors are carried out based on applicable laws, but the problem is if someone who does not know if in his house or family is a drug user or even a drug dealer, this is certainly a complicated problem because they tend to close themselves, so that by law they are still made to have committed narcotics crimes. The problem approach method used in this study is a sociological research methodology approach, namely a research in legal discipline based on the reality that occurs in society. Basic considerations of judges in deciding a case of a person in a house can be found guilty of not reporting a criminal act of abuse of Narcotics, there are two elements, namely first; the element of everyone means anyone and second; The element intentionally does not report criminal acts without rights or against the law of owning, storing, controlling, or providing Narcotics Group I not plants.

Keywords: Narcotics Abuse, Reporting, Legal Arguments

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya pemerintah menurunkan jumlah narkoba di Indonesia adalah meminta peran masyarakat dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian atau BNN jika mengetahui adanya tindak pidana narkoba.

Masyarakat dalam hal ini bisa keluarga, orang lain, atau pecandu narkoba itu sendiri. Keluarga maupun pecandu narkoba diingatkan untuk tidak ragu melapor ke Badan Narkotika Nasional (BNN) agar dapat direhabilitasi. Sebab, BNN menjamin bebas hukum bagi pengguna narkoba yang melaporkan diri. Dengan adanya laporan yang diberikan, para korban akan direhabilitasi hingga sembuh, tanpa dipenjara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang (UU) No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Disebutkan setiap pengguna narkoba yang melaporkan diri ke BNN untuk direhabilitasi, maka terhadapnya tak akan dijera hukum.

Masyarakat dapat berupaya melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas warga masyarakatnya agar tidak melakukan peredaran dan menyalahgunakan penggunaan narkoba secara ilegal. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem pengendalian sosial tersebut melalui proses belajar. Proses belajar inilah yang nantinya akan membawa masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga masyarakat benar-benar menyadari betul akan bahaya dari peredaran gelap dan tindak pidana narkoba yang tengah beredar di sekitar lingkungan kehidupan mereka

Terhadap tindakan masyarakat yang tidak melaporkan adanya peredaran narkoba memang sangat dilematis, disatu sisi masyarakat takut akan dikenakan sanksi karena dianggap terlibat dan disisi lain adanya ketakutan dan ancaman dari pelaku sendiri sehingga masyarakat lebih banyak diam, namun yang menjadi pokok permasalahan adalah apabila di dalam satu rumah salah seorang dalam anggota keluarga merupakan pengedar narkoba inilah yang sangat dilematis dimana anggota keluarga tidak mengetahui adanya kegiatan peredaran narkoba, namun secara hukum tetap dianggap sengaja tidak melaporkan adanya peredaran narkoba di dalam rumahnya.

Kondisi tersebut yang membuat masyarakat serba salah dengan peredaran narkoba, seperti contoh seorang istri tidak mengetahui jika suaminya adalah pengedar narkoba, namun saat ditangkap suami berhasil kabur sehingga polisi menahan istri karena dianggap tidak melapor jika suaminya adalah pengedar narkoba. Hal inilah menurut penulis sangat tidak adil bagi istri sebab sang istri tidak mengetahui kegiatan/pekerjaan suaminya. Oleh karena itu, dasar polisi tetap menangkap dan menahan istri didasarkan pada ketentuan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Pasal tersebut menyiratkan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Rumusan pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini menimbulkan beberapa penafsiran di dalamnya, mengenai apakah seseorang yang diwajibkan melapor ini haruslah melihat secara langsung ataukah atau cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain pun ia harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib terlebih terhadap seorang istri yang tidak mengetahui kegiatan dan pekerjaan sang suami.

Oleh karena itu di butuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang kategori pembiaran tindak pidana di dalam pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini, antara lain seperti apakah seseorang harus melihat langsung ataukah cukup dengan mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga seseorang dapat di kategorikan melakukan perbuatan pembiaran tindak pidana narkoba terkait dengan pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini. Ketidaktahuan seseorang terhadap peredaran narkoba dalam satu rumah seharusnya pihak kepolisian tidak menjerat dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang cenderung terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang telah diperbaharui dengan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkoba Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkoba Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Provinsi (BNP) dan Badan Narkoba Kabupaten/Kota (BNK), memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan

Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi, yang salah satunya adalah BNN Kota Balikpapan.

Jumlah kasus yang meningkat menunjukkan pentingnya peran Badan Narkotika Nasional dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, dan demi tercapainya visi “Indonesia Bebas Narkotika Tahun 2015”. Oleh karena itu, upaya preventif dan kuratif harus terus dilakukan. Peran serta dari warga masyarakat menjadi bagian penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah, dalam hal ini BNN untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin Undang-undang yang dimaksud. Keadaan demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh daripada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjajikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental, baik fisik maupun psikis bagi pemakainya.¹ Penggunaan narkotika dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sangat diperlukan dan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan ilmu farmasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, sehingga ketersediaannya perlu ada pengaturan dan pengawasan secara ketat. Masyarakat dewasa ini merasa resah dengan banyaknya beredar obat-obat terlarang seperti narkotika, sehingga situasi ini akan mengancam keselamatan generasi muda dan juga kaum wanita yang secara langsung atau tidak telah menyebabkan terjadinya berbagai kasus kriminal.

Narkotika telah menjadi momok di era reformasi dan menjadi problematika utama bangsa karena banyak membinasakan akal sehat, mematikan komunitas manusia dan memporak-porandakan pondasi moralitas masyarakat. Betapa dahsyatnya kehancuran yang telah ditebarkan dan banyak nyawa yang telah direnggut oleh penyalahgunaan narkotika, yang banyak terjadi di kota-kota besar seperti di Kota Balikpapan. Peredaran obat-obat terlarang tersebut menggoyahkan keseimbangan sosial, dan merusak moral generasi muda sekaligus menggerogoti moral bangsa dan menyentuh seluruh stratifikasi sosial hingga ke anak-anak, orang dewasa dan kaum wanita. Undang-Undang Nomor 35 Tahun

¹ Siswanto Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 15

2009 tentang Narkotika bertujuan untuk mencegah adanya kecenderungan yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Selain itu untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika.

Aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih, yang dilakukan secara terorganisir dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas Negara. Salah satu unsur penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selaku alat Negara dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara professional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerjasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, dimana pengungkapan kasus narkotika bersifat khusus yang memerlukan proaktif-Polri dalam mencari dan menemukan pelaku secara senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover Buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lain guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.

Penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun persoalannya adalah apabila seseorang yang tidak mengetahui jika di dalam rumahnya atau keluarganya adalah pemakai atau bahkan pengedar narkoba, tentu ini persoalan yang rumit sebab mereka cenderung untuk menutup diri, sehingga oleh hukum tetap dijadikan telah melakukan tindak pidana kejahatan narkotika.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung tiga unsur, yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tidak melaporkan adanya tindakan pidana narkotika, sehingga hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih jauh terhadap seseorang yang tidak mengetahui apabila dalam satu rumah sebagai pemakai atau bahkan pengedar narkotika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah seseorang yang tidak mengetahui adanya kejahatan narkoba dalam satu rumah dapat di vonis bersalah berdasarkan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara seorang dalam satu rumah dapat divonis bersalah karena tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba?

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (*sociological research*) yaitu suatu penelitian dalam disiplin hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada praktik dilapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.²

C. Tinjauan Pustaka

a. Konsep Penangkapan

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penangkapan. Pertama, pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan. KUHAP hanya memberikan kewenangan kepada penyidik: untuk melakukan penangkapan. Tapi untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat memerintahkan penyidik untuk melakukan penangkapan (Pasal 16 ayat (1) KUHAP). Jadi, kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan hanya dalam tahap penyelidikan dan itu atas perintah penyidik. Jika tidak ada perintah oleh penyidik, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan.

Kedua, alasan penangkapan. Berdasarkan definisi penangkapan di atas, penangkapan diperbolehkan jika memang 'terdapat cukup bukti'. Dengan mengacu kepada Pasal 17 KUHAP, frase ini dimaknai sebagai 'seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup'. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu, sehingga dalam praktik hal itu diserahkan

²Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72.

sepenuhnya kepada penyidik. Maka, perlu ada definisi yang tegas mengenai makna bukti permulaan yang cukup, misalnya penangkapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik jika didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alasannya, selain meminimalisir penggunaan subjektifitas penyidik atau penyelidik dalam melakukan penangkapan, juga agar penangkapan yang dilakukan penyidik tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia tersangka/terdakwa.³

Ketiga, tata cara penangkapan. Penyidik atau penyelidik yang melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas, memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Jika tertangkap tangan, surat perintah penangkapan tidak diperlukan. Tapi, penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18).

Keempat, jangka waktu penangkapan. Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Ini artinya, penyidik atau penyelidik dapat menangkap seseorang kurang dari 24 jam, tetapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Penangkapan yang dilakukan lebih dari 24 jam harus dinyatakan batal demi hukum dan melanggar hak asasi manusia.

b. Konsep Penyelidikan dan Penyidikan

Pengertian penyidikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang menjelaskan pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan pidana atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada dimasyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-

³Alat bukti yang sah antara lain: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk dan 5) keterangan terdakwa.

nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak yang lain yang dirugikan atas peristiwa itu.⁴

II. Pembahasan

Argumentasi hukum Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Proses penegakan hukum dalam kejahatan narkotika mengandung sebuah ironi. Bayangkan, seorang pelaku kejahatan narkotika yang dikategorikan pecandu dan korban penyalahgunaan bisa menghindar dari hukuman penjara, dan hanya menjalani rehabilitasi, sedangkan seseorang yang hanya karena tidak melaporkan tindak pidana narkotika ke polisi bisa masuk penjara.

Padahal, saksi yang tak melaporkan kasus narkotika mungkin orang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tindak pidana itu. Mungkin juga orang yang tahu ada tindak pidana tetapi tidak berani melapor karena alasan tertentu. Bagaimana mungkin pemakai narkotika tak dihukum penjara, sedangkan orang yang tak terlibat sama sekali bisa terancam pidana penjara, hal inilah memberikan suatu konsep berpikir harus membedakan terhadap yang mengetahui dan yang tidak mengetahui.

Penerapan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai salah satu pasal tentang narkotika yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal ini setidaknya memberi efek bagi pengguna maupun bandar narkoba bahwasanya dampak hukuman dari kejahatan tersebut tidak hanya akan menjerat dirinya saja akan tetapi akan menimpa orang-orang disekitar dirinya. Akan tetapi dari kasus saksi yang mengetahui tindak kejahatan narkotika banyak yang lolos dari jeratan pasal ini dikarenakan beberapa sebab, bisa jadi lemahnya penyidik dalam melakukan penyelidikan secara mendalam kasus saksi yang mengetahui ini atau beberapa faktor yang lain.

Dasar argumen penyidik terhadap Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganggap bahwa apabila seseorang tidak melaporkan adanya kegiatan peredaran narkotika sekalipun tidak mengetahui yang berada dalam satu rumah dianggap telah menyalahi ketentuan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga mereka dapat dikenakan pasal tersebut.

Pemahaman Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyiratkan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Rumusan pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini menimbulkan beberapa penafsiran di dalamnya, mengenai apakah seseorang yang diwajibkan melapor

⁴ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 32

ini haruslah melihat secara langsung atukah cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain pun ia harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu di butuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang kategori pembiaran tindak pidana di dalam pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, antara lain seperti apakah seseorang harus melihat langsung atukah cukup dengan mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga seseorang dapat di kategorikan melakukan perbuatan pembiaran tindak pidana narkotika terkait dengan pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini.

Dengan demikian dapat dianalisis makna Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang dapat dikatakan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat di jerat dengan pasal 131 ini adalah orang yang melihat secara langsung terjadinya sebuah tindak pidana narkotika namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kondisi demikian yang dapat di katakan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat di jerat dengan pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini sesuai dengan pendapat dari R. Soesilo mengatakan bahwa menurut Pasal 45 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), maka orang yang kena atau mengetahui peristiwa pidana berhak untuk memberitahukan hal itu pada yang berwajib. Ini berarti bahwa hal memberitahukan itu adalah suatu hak, bukan suatu kewajiban yang apabila diabaikan ada ancaman hukumannya. Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP, orang yang mengetahui suatu peristiwa pidana yang tidak memberitahukan pada polisi dan justisi diancam hukuman.

Seseorang Yang Tidak Mengetahui Adanya Kejahatan Narkotika Dalam Satu Rumah Dapat Di Vonis Bersalah Berdasarkan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Ketidaktahuan seseorang terhadap peredaran narkotika membawa dampak terhadap pemberlakuan yang sama kepada mereka pengedar narkotika sehingga pihak UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepolisian berpegang teguh pada prinsip penegakan hukum Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sekalipun seseorang tersebut sama sekali tidak mengetahui jika dalam satu rumah apakah keluarga, anak, bahkan suami sendiri sebagai pengedar narkotika. Penjeratan terhadap Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini justru memberikan rasa ketidakadilan khususnya seorang istri yang tidak tahu sama sekali pekerjaan/kegiatan dari suaminya.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum seharusnya memperhatikan sisi keadilan. Hal ini sesuai dengan teori hukum plato yang menyebutkan hukum sebagai sarana keadilan. Plato di sini menjelaskan hukum sebagai instrument untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan. Dalam sistem tirani, ketidakadilan sering timbul dalam bentuk kesewenang-wenangan. Aturan yang baik itu akan benar-benar dirasakan manfaatnya jika si pelaksananya juga bermutu secara intelektual dan intergeritasnya. Bahkan di tangan si pelaksana yang arif dan bijaksana itu, aturan yang tidak mutu dan

buruk bukan jadi halangan untuk mendatangkan keadilan dan kemaslahatan, begitu juga sebaliknya⁵.

Sesuai dengan teori tujuan hukum juga yang di dalamnya menciptakan suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, menjadi salah satu tujuan terpenting guna menunjang berjalannya sistem peradilan pidana dengan baik. Adil disini tentu memiliki makna yang luas, terlepas dari makna keadilan yang begitu subjektif tetapi juga terkait dengan sulitnya penerapan keadilan tersebut. Akan tetapi dalam mengawal berjalannya sistem peradilan pidana asas keadilan harus tetap dijunjung tinggi.

Proses hukum yang adil adalah hak yang harus diberikan oleh negara dan itu kewajiban dari sub-sub sistem peradilan pidana untuk memenuhinya agar semua orang mendapatkan keadilan sesuai haknya termasuk kepada mereka yang tidak mengetahui adanya peredaran narkoba dalam satu rumah seharusnya memberikan rasa keadilan, sekalipun undang-undang mengatakan demikian bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya peredaran narkoba dapat dipidana, kalimat ini memiliki makna bahwa siapa saja sekalipun itu keluarga dalam satu rumah jika tidak melaporkan adanya peredaran narkoba dapat dibeikan sanksi pidana.

Oleh karena itu, ketidaktahuan seseorang dalam satu rumah terhadap adanya peredaran narkoba karena pebuatannya dapat dipidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut, jika ditelaah berdasarkan teori utilities yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). Jadi yang diutamakan dalam teori Jeremy Bentham adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan teori ini, tentu penangkapan seseorang yang dijerat berdasarkan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak membawa kebahagiaan khususnya bagi keluarga dalam satu rumah karena ketidaktahuan mereka adanya peredaran narkoba dalam rumahnya, selain itu tentu akan membawa dampak penderitaan bagi anak-anaknya.

Berdasarkan uraian teori Jeremy Bentham di atas, maka dalam penangkapan seseorang yang dianggap tidak melaporkan adanya peredaran narkoba dalam rumahnya dapat dikatakan tidak adil, karena dapat menghilangkan kebahagiaan individu dalam masyarakat maupun dalam satu rumah, meskipun terdapat beberapa individu-individu masyarakat yang merasa tidak adil terhadap ketidaktahuan adanya kewajiban melapor jika ada peredaran narkoba yang akibatnya dapat dipidana.

Dilain pihak, keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls memberikan pandangan bahwa untuk mencapai suatu keadilan, diisyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan yang substantif/nilai keadilan hukum dan unsur keadilan prosedural/keadilan kepastian hukum. Keadilan substansial dimaknai sebagai keadilan yang secara riil diterima dan dirasakan oleh semua orang, sementara

⁵ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan ketiga, Genta Publhising, Yogyakarta, 2010, hlm 41-43

keadilan prosedural lebih berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban. Artinya bahwa, hukum akan menjadi adil apabila kedua macam keadilan tersebut dapat tercapai. Keadilan yang dirumuskan hukum dalam bentuk hak dan kewajiban harus mencerminkan keadilan yang diterima dan dirasakan oleh para pihak.

Berkaitan dengan itu, maka berdasarkan teori keadilan terhadap seseorang yang ditangkap karena ketidaktahuan mereka adanya peredaran narkotika dalam satu rumah maka keadilan substansi harus memperhatikan hak dasar seseorang yang tidak mengetahui adanya tindak pidana untuk dipertimbangkan upaya penangkapan dengan dalil Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan keadilan secara prosedural berorientasi pada nilai kepastian hukum yakni apa yang telah dirumuskan oleh hukum, sehingga penangkapan seseorang dalam satu rumah yang tidak melaporkan adanya peredaran narkotika dalam rumah sesuai dengan ketentuan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan kepastian hukum, namun keadilan ini memberikan makna bahwa rumusan dalam pasal tersebut justru menurut peneliti tidak memberikan nilai kepastian hukum atau membingungkan sebab apakah rumusan kata “setiap orang dengan sengaja” memberikan keadilan prosedural sesuai dengan makna setiap orang artinya apakah orang itu melihat atau tidak melihat, mengetahui atau tidak mengetahui, disini tidak memberikan kepastian hukum yang pasti, sehingga undang-undang secara prosedural tidak memberikan nilai keadilan secara prosedural.

Dengan demikian makna dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa siapa saja baik yang mengetahui maupun tidak mengetahui sepanjang mereka berada dalam lingkup keluarga, masyarakat dapat dijerat dengan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Alasan ini di dasarkan bahwa pembuat undang-undang tetap mengklasifikasikan perbuatan seseorang yang tidak mengetahui adanya tindak pidana peredaran narkotika dianggap mereka bahagian dari peredaran tersebut. Tujuan adanya Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika semata mata bertujuan penghapus adanya peredaran narkotika di Indonesia.

Namun dari sisi keadilan, yang dikemukakan oleh John Rawls mensyaratkan dua prinsip keadilan sosial, yakni *equal liberty* (prinsip kebebasan yang sama) dan *equal opportunity* (kesempatan yang sama). *Equal liberty* yakni setiap orang memiliki hak atas kebebasan individual (*liberty*) yang sama dengan hak orang lainnya. *Equal opportunity* yakni memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil. Dengan demikian apa bila dikaitkan dengan seseorang yang tidak mengetahui sama sekali bahwa dalam satu rumah ada peredaran narkotika, maka dari sisi keadilan, seseorang yang tidak mengetahui adanya peredaran narkotika tetap dihukum tentu merasakan ketidakadilan bagi dirinya sebab, setiap orang bebas berhubungan dengan siapa pun, tetapi tetap dalam arti seseorang memang tidak mengetahui adanya peredaran narkotika itu, kecuali seseorang tersebut mengetahui namun tidak melaporkan itu yang oleh undang-undang tetap dianggap bersalah.

Oleh karena itu, dalam memahami keterlibatan seseorang maupun tidak seharusnya dalam melakukan pemeriksaan lebih mengkedepankan adanya

prinsip keadilan. Lebih lanjut bahwa dikatakan oleh John Rawls bahwa untuk mencapai suatu keadilan yang nyata harus memperhatikan adanya unsur keadilan yang substantif (justice) dan unsur keadilan prosedural (fairness).

Keadilan **substansial** dimaknai sebagai keadilan yang secara nyata diterima oleh semua orang, sementara keadilan **prosedural** lebih berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban. Artinya bahwa, hukum akan menjadi adil apabila kedua macam keadilan tersebut dapat tercapai. Keadilan yang dirumuskan hukum dalam bentuk hak dan kewajiban harus mencerminkan keadilan yang diterima dan dirasakan oleh seseorang yang memang tidak mengetahui adanya peredaran narkotika baik itu dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan keluarga.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Seorang Dalam Satu Rumah Dapat Vonis Bersalah Karena Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika

Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai salah satu pasal tentang narkotika yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Rumusan pasal tersebut sangat jelas dalam memberikan hukuman terhadap siapa saja jika tidak melaporkan adanya peredaran narkotika dilingkungannya tidak terkecuali di dalam rumah, sehingga bagi masyarakat adanya kewajiban melapor terhadap perbuatan peredaran narkotika.

Rumusan terhadap semua pasal yang terdapat dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada subyek hukum dan adanya Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Terhadap kedua unsur tersebut, sering digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan atas putusan yang diberikan kepada seseorang yang dengan sengaja melanggar Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hakim dalam putusannya selalu berpegang teguh pada norma yang telah ditentukan, seharusnya dalam memberikan pertimbangan hukum atas putusan tersebut, hakim harus memperhatikan bukan saja terhadap pertimbangan yuridis namun harus juga memperhatikan pertimbangan keadilan bagi diri seseorang yang ditangkap dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terpenuhinya unsur dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh hakim akan selalu memberikan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 tersebut. Adapun unsur yang dimaksud adalah:

1. Unsur setiap orang

Yang dimaksud setiap Orang adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan Tersangka, serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam diri terdakwa, oleh hakim biasanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan. Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis, atau dengan kata lain Setiap orang dalam Undang-undang ini adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu sejajar dengan yang dimaksud dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan⁶.

2. *Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Terhadap unsur ini harus dapat dibuktikan Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, atau dengan kata lain bahwa "tanpa hak atau melawan hukum". Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun melawan hak sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah apabila tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaanya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/*action*⁷.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijelaskan tentang pemanfaat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dalam Pasal 8. Untuk mendapatkan narkotika dalam rangka kegiatan tersebut harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (3), Pasal 39 ayat (2). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" dalam kaitannya dengan Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah

⁶ A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 227

⁷Tri agus gunawan, 2013, Tesis, analisis yuridis terhadap ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Pada pecandu dan penyalahguna narkotika, hlm, 57

tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Apabila kedua unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur inilah oleh hakim dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap seseorang (terdakwa) yang terbukti melanggar Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun jika dipahami makna kalimat dalam unsur tersebut sangat tidak jelas makna kalimatnya atau kepada siapa pasal ini ditujukan, sebab pasal ini menuliskan setiap orang yang mana dalam penjelasan pasal ini pun tertulis cukup jelas. Sehingga setiap orang di sini bisa dikenakan kepada siapa saja baik itu yang memang terlibat dalam tindak pidana narkotika maupun yang tidak terlibat pada tindak pidana narkotika.

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan pun masih bersifat general sehingga pecandu atau penyalahguna ketika tertangkap tangan kedatangan memegang barang pasti terpenuhi unsur minimal yaitu menguasai. Oleh karena itu rumusan pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hakikatnya masih bersifat luas, kecenderungan hakim dalam pertimbangannya selalu menggunakan Pasal 131 tersebut, sehingga kalimat setiap orang dengan sengaja sebagai pasal menjebak.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangat membingungkan dan penafsiran yang berbeda karena sangat meluas dan tidak jelas kepada siapa pasal ini ditujukan. Karena unsur setiap orang yang artinya bisa mengenai siapa saja dan unsur memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan di mana unsur ini bersifat alternatif sehingga dapat menjerat siapa saja yang kedatangan memegang atau memiliki narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum khususnya melawan hukum formil atau Undang-undang.

Oleh karena itu, Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika rentan juga terhadap seseorang yang tidak tahu menahu dari mana asal narkotika yang sedang ada dalam dirinya atau dalam rumahnya untuk dikriminalisasi mengetahui adanya peredaran narkotika meskipun dalam tes seseorang yang disangkakan tidak positif menggunakan narkotika. Belum lagi terhadap pecandu atau penyalahguna yang memakai barang ini bisa terkena pasal ini sebab unsur siapa saja berarti termasuk mereka yang tidak mengetahui sama sekali adanya peredaran narkotika di dalam rumahnya atau anggota keluarganya.

Penetapan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyamakan kepada semua orang artinya siapa saja baik mengetahui maupun tidak mengetahui adanya peredaran narkotika akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 131 tersebut, dimana setiap pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam putusannya pada dasarnya sama yakni:

”bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa semua unsur Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Alasan pertimbangan hakim di atas, hemat penulis semata-mata memberikan putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tidak ditemukan sifat pertimbangan berdasarkan keyakinan hakim bahwa seseorang yang sama sekali tidak mengetahui adanya peredaran narkotika seharusnya dibebaskan dari tuntutan Pasal 131 khususnya terhadap istri yang mana kegiatan/pekerjaan suaminya sebagai pengedar narkoba dalam rumahnya tidak diketahui oleh sang istri, disini hakim harus lebih memperhatikan pertimbangan rasa keadilan bagi seorang istri, kecuali sang istri benar-benar mengetahui perbuatan suaminya sebagai pengedar dan tidak melaporkannya atas pekerjaan suaminya.

Oleh karena itu, terhadap Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seharusnya memberikan perluasan makna dalam penafsirannya artinya hanya orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan terhadap orang yang betul-betul diyakinin tidak mengetahui sama sekali adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terbebas dari jeratan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian prinsip keadilan yang diisyaratkan oleh John Rawls dan Jeremy Bentham, untuk mengukur keadilan yang diterima oleh seseorang/masyarakat yang ditangkap karena dengan sengaja tidak melapor adanya tindak pidana peredaran narkotika seharusnya dibedakan dengan mereka yang tidak mengetahui sama sekali adanya tindak pidana peredaran narkotika dalam menjerat dengan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa teori John Rawls yang mengisyaratkan unsur keadilan substantif dan prosedural sangat relevan digunakan. Keadilan yang diharapkan seharusnya keadilan yang substantif dan prosedural. Artinya, keadilan yang dimaknai sebagai keadilan yang secara nyata yang diartikan mereka tidak mengetahui sama sekali peredaran tersebut dan dirasakan oleh seseorang yang disangkakan karena tidak dengan sengaja tidak melapor, sementara keadilan prosedural berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban tanpa mengorbankan orang yang tidak mengetahui sama sekali tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai Penerapan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap orang yang sengaja tidak melaporkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tetap di vonis bersalah dapat disimpulkan sebagai berikut: Seseorang yang tidak mengetahui adanya kejahatan narkotika dalam satu rumah dapat di vonis bersalah berdasarkan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdapat penafsiran yang kabur terhadap makna kalimat "setiap orang dengan sengaja" apakah seseorang yang diwajibkan melapor ini haruslah melihat secara langsung atautkah atau cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain. Oleh karena itu di butuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang kategori pembiaran tindak pidana di dalam Pasal 131 ini, antara lain seperti apakah seseorang harus melihat langsung atautkah cukup dengan mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga seseorang dapat di kategorikan melakukan perbuatan pembiaran tindak pidana narkotika terkait dengan Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap orang dimaknai adalah orang yang melihat secara langsung terjadinya sebuah tindak pidana narkotika namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara seorang dalam satu rumah dapat vonis bersalah karena tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, terdapat dua unsur, yakni *pertama*; unsur setiap orang artinya siapa saja dan *kedua*; Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Penetapan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyamakan kepada semua orang artinya siapa saja baik mengetahui maupun tidak mengetahui adanya peredaran narkotika akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 131 tersebut, dimana setiap pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam putusannya pada dasarnya sama yakni "bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa semua unsur Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

B. Saran

1. Perlu melakukan rekonstruksi ulang Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya terhadap Pasal 131, dimana makna pasal tersebut sangat sangat ambigu terhadap masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui tetapi tetap dikenakan dengan ancaman pidana
2. Seharusnya para hakim dalam memutus perkara dengan ketentuan Pasal 131 lebih mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat yang tdk mengetahui secara betul adanya peredaran narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Barda Nawawi, 2001. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bahana Seminar Kriminologi VI, Semarang.
- Adi Hamzah dan Surachman, 2004. Kejahatan Narkotika dan Psicotropika. Sinar Grafika, Jakarta.
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Dosminikus Rato, Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT Presindo, Yogyakarta, 2010,
- Dwi Yanny, 2002. Narkotika, Pencegahan dan Penanggulangannya, Elex Media, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2008. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011
- Hendro Satmoko, 2001, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika, MABES POLRI, Jakarta.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

- L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996
- John Rawls, *A Theory of Justice* London : Oxford University Press, 1973 yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan* Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2006.
- Muh Sulchan, 2001, *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkotika (NAZA)*. Jakarta:BP.Dharma Bakti.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Sajipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu tjawan sosiologis*, penerbit. PT.Sinar Baru, Bandung
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Penerbit.binacipta, Jakarta
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Suwandi, Sarwiji. 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa
- Sumarno Ma'Sum, 2000. *Islam Melawan Narkotika*, Pustaka Madani, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneasia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. Sumber Lain

Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat. Jakarta: PT. Balai Pustaka

Sutanto. 2008. *Bandar Narkotika Dieksekusi*
http://majalahlacak.co.id/home/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=123

Fitang Budhi Adhitia. 2017. Sepanjang Tahun 2017, BNN Ungkap 46.537 Kasus Narkotika. <https://news.idntimes.com/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkotika/full>